



SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor 0072/Pdt.P/2012/PA.Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON I umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan

Tani, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota.

Sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota.

Sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonan mereka tertanggal 02 Februari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register perkara Nomor 0072/Pdt.P/2012/PA.Pyk tanggal 02 Februari 2012 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 1989 bertempat di rumah Pemohon II di Jorong Kabupaten Limapuluh Kota, yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama Tn. K, dihadapan PPN yang bernama Tn. I (alm), pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Tn. D dan Tn. S, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 5.000,- tunai;
2. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama sebagai berikut:
 - 2.1. ANAK 1, lahir tanggal 06 Nofember 1992;



2.2. ANAK 2, lahir tanggal 17 Nofember 1997;

dan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah terjadi perceraian;

3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut hukum syarak dan peraturan yang berlaku serta tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
4. Bahwa, pernikahan tersebut bagi Pemohon I dan Pemohon II sama-sama merupakan pernikahan yang pertama;
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum syarak, hukum adat dan peraturan yang berlaku;
6. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki bukti pernikahan, setelah diusahakan mengurusnya ke KUA Payakumbuh, rupanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak didaftarkan oleh PPN ke KUA tersebut;
7. Bahwa, Pemohon I tidak ada mempunyai isteri yang lain selain Pemohon II;

8. Bahwa, sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut, guna untuk mengurus Akte Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh cq Majelis Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan dengan memanggil Pemohon I dan Pemohon II guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini serta menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 1989 bertempat di rumah Pemohon II di Jorong Kabupaten Limapuluh Kota,;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh telah mengumumkan



permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 06 Februari 2012 di papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Payakumbuh;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri-sendiri ke persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jorong Kabupaten Limapuluh Kota;

Saksi pertama di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah bapak kandung Pemohon II;
- Bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 11 Agustus 1989 di Jorong Kabupaten Limapuluh Kota, saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, wali yang menikahkan adalah saksi sendiri (Tn. K) dan PPN yang menikahkan bernama Tn. I, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Tn. D dan Tn. S maharnya berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan tersebut bagi Pemohon I dan Pemohon II adalah sama-sama pernikahan yang pertama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan baik secara agama Islam maupun secara adat istiadat yang berlaku;
- Bahwa selama ini tidak ada gugatan dari masyarakat dan keluarga kedua belah pihak tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak didaftarkan ke KUA karena kelalaian dari petugas PPN;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri selain dari pada Pemohon II;



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus pengesahan nikah ini untuk mengurus akta kelahiran anak serta keperluan lain yang terkait dengan bukti nikah;

2. SAKSI 2, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jorong Kabupaten Limapuluh Kota;

Saksi kedua di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak kecil karena bertetangga;
- Bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 11 Agustus 1989 di Jorong Kabupaten Limapuluh Kota, saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, wali yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II bernama Tn. K dan PPN yang menikahkan bernama Tn. I, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Tn. S dan saksi sendiri (Tn. D), maharnya berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan tersebut bagi Pemohon I dan Pemohon II adalah sama-sama pernikahan yang pertama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan baik secara agama Islam maupun secara adat istiadat yang berlaku;
- Bahwa selama ini tidak ada gugatan dari masyarakat dan keluarga kedua belah pihak tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak didaftarkan ke KUA karena kelalaian dari petugas PPN;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri selain dari pada Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus pengesahan nikah ini untuk mengurus akta kelahiran anak serta keperluan lain yang terkait dengan bukti nikah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonanannya dan mohon penetapan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 06 Februari 2012 sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II- Edisi tahun 2010, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat Nikah ini disebabkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan isbat Nikah pada perkara ini Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka (2) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah Pemohon I dan Pemohon II mohon disahkan nikahnya yang dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 1989 di Jorong Kabupaten Limapuluh Kota, wali yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II bernama Tn. K dan PPN yang menikahkan bernama Tn. I, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Darimin dan Tn. S, maharnya berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, majelis berpendapat bahwa



kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu;

Menimbang, bahwa secara materiil, keterangan saksi pertama dan kedua tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 RBg *jo* Pasal 308-309 RBg dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas alat-alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, majelis menemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 11 Agustus 1989, di Jorong Kabupaten Limapuluh Kota, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Tn. K, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dihadapan PPN yang bernama Tn. I dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Tn. D dan Tn. S, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Akabiluru;
- b. Bahwa benar ketika melangsungkan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II berstatus bujang dan gadis;
- c. Bahwa benar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan pernikahan, baik dari sudut pandang agama maupun adat-istiadat yang berlaku;
- d. Bahwa benar selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- e. Bahwa benar selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- f. Bahwa benar selama dalam ikatan perkawinan, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik yang datang dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari pihak masyarakat banyak;

Menimbang, bahwa karena didalam petitumnya Pemohon I dan Pemohon II menuntut beberapa poin yaitu petitum poin 1 s/d 3, maka majelis mempertimbangkan satu persatu petitum Pemohon I dan Pemohon II;



Menimbang, bahwa pada petitum poin 1 Pemohon I dan Pemohon II menuntut agar dikabulkan permohonannya, maka majelis terlebih dahulu akan menganalisa dan mempertimbangkan petitum poin 2 dan 3, setelah itu petitum poin 1 dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam sebagaimana yang disebutkan di dalam identitas para pihak;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW dan pendapat Ahli Fikih berikut:

1. Hadis Nabi SAW. berikut:

عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل (أخرجه الأربعة إلا النسائي)

Artinya : “Diterima dari 'Aisyah, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal.” (H.R. al-Arba'ah kecuali al-Nasa'iy);

2. Hadis Nabi SAW. berikut:

عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي وشاهدین عدل (روه الدار القطنی و البيهقي)

Artinya : “Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi.” (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis-hadis di atas dan *nash* syarak lain yang terkait, maka sesuai pendapat Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy dan mengambilalihnya menjadi pendapat majelis, menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: Calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al-Jaziriy di dalam *Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* berikut:



الشافية: قالوا : أركان النكاح خمسة : زوج،
زوجة، وولي، و شاهدين و صيغة

Artinya: "Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi', bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga harus terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya mahram al-nikah antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak mengenai persoalan tersebut, maka perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun (unsur) dan syarat-syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa di samping syarat-syarat tersebut di atas, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 angka (2) UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II ada dilakukan di hadapan PPN resmi namun PPN tersebut yang tidak mendaftarkannya ke KUA Kecamatan Akabiluru;

Menimbang, bahwa kesalahan seseorang, apalagi petugas resmi yang mengetahui segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak dapat dibebankan akibatnya kepada seorang yang lain, dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana maksud firman Allah SWT. yang terdapat di dalam surat al-Baqarah ayat 286 berikut:

لايكلف الله نفسا إلا وسعها لها ماكسبت وعليها
ما اكتسبت

Artinya: "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang



dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang dibuatnya.”;

Menimbang, bahwa ayat di atas menjelaskan bahwa akibat positif atau negatif hanya dibebankan kepada si pelakunya sendiri, bukan kepada orang lain yang tidak melakukannya. Dengan demikian ditetapkan bahwa kesalahan petugas resmi (PPN) dengan tidak mendaftarkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II ke KUA Kecamatan Akabiluru, tidak boleh dibebankan akibatnya kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis melakukan *contra legem* dengan tidak menerapkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 angka (2) UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, dengan alasan bahwa penerapan pasal tersebut terhadap kasus ini berlawanan dengan asas kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 angka (3) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa Isbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan, di antaranya pada huruf (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka petitum pada poin 2 Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan dapat dikabulkan maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 Kompilasi Hukum



Islam jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon I dan Pemohon II pada poin 3 untuk membebankan biaya perkara menurut hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka secara analogis berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU No 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989, Pasal 91A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa petitum Pemohon I dan Pemohon II pada poin 2 dan 3 dapat dikabulkan, maka berdasarkan hal itu majelis berpendapat untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada poin 1;

Menimbang, bahwa di dalam petitum Pemohon I dan Pemohon II yang diminta hanya 3 poin, namun didalam diktum majelis mengabulkan 4 poin, hal ini bukanlah *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) akan tetapi perubahan poin ini karena poin memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai bentuk implementasi Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 1989 di Jorong Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke PPN/KUA Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 29 Februari 2012 M bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Tsani 1433 H, oleh Dra. YURNI, Ketua Majelis, dihadiri oleh ELMISHBAH ASE, S.HI dan ELIDASNIWATI, S.Ag, M.H, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0072/Pdt.P/2012/PA.Pyk tanggal 03 Februari 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Tsani 1433 H dengan dihadiri oleh ELMISHBAH ASE, S.HI dan ELIDASNIWATI, S.Ag, M.H, Hakim-hakim Anggota serta YUSKAL EFENDI, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

KETUA MAJELIS

ttd

Dra. YURNI

HAKIM ANGGOTA

ttd

ELMISHBAH ASE, S.HI

ttd

ELIDASNIWATI, S.Ag, M.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

YUSKAL EFENDI, S.H



PERINCIAN BIAYA:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp 60.000,-
3. Biaya Pemberkasan	: Rp 50.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000
5. Meterai	: <u>Rp 6.000</u>
Jumlah	: Rp 151.000 (seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Salinan ini sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH

FUADI AZIZ, S.H, M.H
NIP. 196705311994031002